



**PUTUSAN**

**Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN Liw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Liwa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: Adi Marko Supriadi Bin Muhlis;
Tempat Lahir	: Sukarama;
Umur / tgl lahir	: 20 Tahun/26 Maret 2000;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan/kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Pekon Sukarama Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2020 sampai dengan 23 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 165/Pen.Pid.Sus/2020/PN Liw tanggal 10 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Negeri Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN Liw tanggal 10 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, Nomor Register Perkara: PDM-61/Liwa/12/2020, tertanggal 16 Desember 2020;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum (*requisitoir*) Nomor Register Perkara: PDM-61/Liwa/12/2020, yang telah dibacakan pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2020 dengan menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa ADI MARKO SUPRIADI bin MUHLIS, bersalah melakukan tindak pidana **“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – undang RI Nomor Tahun 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ADI MARKO SUPRIADI bin MUHLIS dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika Jenis Sabu yang diselipkan di plastik kotak rokok *Marlboro Filter Black* seberat 0,04480 (nol koma nol empat empat delapan nol) gram **Habis untuk uji laboratorium.**

## DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut di persidangan Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan, yang pada pokoknya hanya meminta permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, dengan alasan sebagai berikut:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan Pengadilan Negeri Liwa telah didakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa sebagai berikut:

### KESATU :

Bahwa terdakwa ADI MARKO SUPRIADI bin MUHLIS, pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekitar jam 22.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Pekon Bumi Jaya Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu seberat 0,04480 (nol koma nol empat empat delapan nol) gram habis untuk uji laboratorium*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekitar jam 19.30 WIB, sdr. JUSAN (Daftar Pencarian Orang/ DPO) datang ke rumah terdakwa bertempat di Pekon Sukarame Kecamatan Balik Bukit Kab. Lampung Barat, kemudian Sdr. JUSAN berkata kepada terdakwa "temenin saya ngambil bahan (sabu) yok KO, nanti kita pakai bareng", lalu terdakwa jawab "yaudah iya, tapi jangan malem-malem pulangnya" dan Sdr. JUSAN menjawab "Iya", selanjutnya terdakwa bersama sdr. JUSAN berangkat ke Pekon Tapak Siring Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat menggunakan sepeda motor milik sdr. JUSAN, setelah sampai di Pekon Tapak Siring Kecamatan Sukau, lalu terdakwa dan sdr. JUSAN menuju kerumah seseorang yang tidak terdakwa kenal, kemudian setelah menunggu sekitar 30 (tiga puluh) menit datang seseorang yang tidak terdakwa kenal memberikan 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika Jenis Sabu dan alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol larutan penyegar kepada Sdr. JUSAN, selanjutnya terdakwa dan Sdr. JUSAN menuju ke dalam kamar depan rumah lalu mengkonsumsi Narkotika Jenis sabu tersebut, setelah terdakwa dan sdr. JUSAN selesai mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu tersebut, lalu Sdr. JUSAN berkata "ambil bahan (sabu) lagi KO deket perbatasan Tapak Siring, buat kita pake lagi nanti", lalu terdakwa jawab "ya udah abis ini kita pulang" dan dijawab oleh Sdr. JUSAN "iya nanti kita langsung pulang", kemudian terdakwa berangkat ke Perbatasan Tapak Siring dengan berjalan kaki dan tidak lama kemudian seseorang yang tidak terdakwa kenal menghampiri terdakwa lalu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika Jenis Sabu yang diselipkan di plastik kotak rokok *Marlboro Filter Black*, lalu terdakwa menyimpan 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika Jenis Sabu yang diselipkan di plastik kotak rokok *Marlboro Filter Black* tersebut di kantong celana sebelah kiri, selanjutnya terdakwa kembali kerumah tersebut dimana sdr. JUSAN menunggu dan pada saat terdakwa sedang berjalan kaki tepatnya di Pekon Bumi Jaya Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat sekitar jam 22.30 WIB, saksi RAJENDRA MAHESKA bersama saksi PEDRI NIZAN (masing-masing selaku anggota kepolisian SATRES Narkoba POLRES Lampung Barat) datang menghampiri terdakwa lalu melakukan penangkapan serta penggeledahan badan terhadap terdakwa dan dari hasil penggeledahan badan ditemukan di kantong celana milik terdakwa sebelah kiri barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika Jenis Sabu yang diselipkan di plastik kotak rokok *Marlboro Filter Black*, selanjutnya saksi RAJENDRA MAHESKA dan saksi PEDRI NIZAN melakukan interogasi terhadap terdakwa dan berdasarkan informasi dari terdakwa kemudian saksi RAJENDRA MAHESKA bersama saksi PEDRI NIZAN melakukan pencarian terhadap seseorang yang memberikan Narkotika Jenis Sabu tersebut kepada terdakwa, akan tetapi tidak ditemukan, lalu saksi RAJENDRA MAHESKA bersama saksi PEDRI NIZAN membawa terdakwa kerumah dimana tempat terdakwa bersama Sdr. JUSAN mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu, akan tetapi Sdr. JUSAN sudah tidak berada dirumah tersebut, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Lampung Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis sabu seberat 0,04480 (nol koma nol empat empat delapan nol) gram yang disita dari terdakwa telah diperiksa di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan No.PP.01.01.100.10.20.0438 tanggal 23 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Mirahayu, STP. Nip 198001222005012001 selaku Penguji dengan kesimpulan : setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut : POSITIF (+) METAMFETAMIN (termasuk narkotika golongan I menurut lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika);

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu seberat 0,04480 (nol koma nol empat empat delapan nol) gram dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) undang-undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

## ATAU

### KEDUA :

Bahwa terdakwa ADI MARKO SUPRIADI bin MUHLIS, pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekitar jam 19.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Pekon Tapak Siring Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekitar jam 19.30 WIB, sdr. JUSAN (Daftar Pencarian Orang/ DPO) datang ke rumah terdakwa bertempat di Pekon Sukarame Kecamatan Balik Bukit Kab. Lampung Barat, kemudian Sdr. JUSAN berkata kepada terdakwa “temenin saya ngambil bahan (sabu) yok KO, nanti kita pakai bareng”, lalu terdakwa jawab “yaudah iya, tapi jangan malem-malem pulangnya” dan Sdr. JUSAN menjawab “Iya”, selanjutnya terdakwa bersama sdr. JUSAN berangkat ke Pekon Tapak Siring Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat menggunakan sepeda motor milik sdr. JUSAN, setelah sampai di Pekon Tapak Siring Kecamatan Sukau, lalu terdakwa dan sdr. JUSAN menuju kerumah seseorang yang tidak terdakwa kenal, kemudian setelah menunggu sekitar 30 (tiga puluh) menit datang seseorang yang tidak terdakwa kenal memberikan 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika Jenis Sabu dan alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol larutan penyegar kepada Sdr. JUSAN, selanjutnya terdakwa dan Sdr. JUSAN menuju ke dalam kamar depan rumah tersebut, lalu Sdr. JUSAN membuka 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika Jenis Sabu, kemudian Sdr. JUSAN memasukkan Narkotika Jenis Sabu kedalam pipa kaca (pirex) yang menempel dialat hisap sabu, selanjutnya Sdr. JUSAN

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN Liw





mengonsumsi Narkotika Jenis Sabu tersebut dengan cara membakar pirex yang berisi sabu dengan menggunakan korek api gas untuk dipadatkan, selanjutnya Sdr. JUSAN menghisap asap yang keluar dari dalam botol tersebut, lalu Sdr. JUSAN menghembuskan asapnya secara perlahan dan Sdr. JUSAN mengulangnya sampai 15 (lima belas) kali hisapan, setelah Sdr. JUSAN mengonsumsi Narkotika Jenis Sabu lalu alat hisap sabu (bong) diberikan kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa mengonsumsi Narkotika Jenis Sabu dengan cara yang sama seperti dengan Sdr. JUSAN yaitu dengan cara membakar pirex yang berisi sabu dengan menggunakan korek api gas untuk dipadatkan, selanjutnya terdakwa menghisap asap yang keluar dari dalam botol tersebut, lalu terdakwa menghembuskan asapnya secara perlahan dan terdakwa mengulangnya sampai 10 (sepuluh) kali hisapan, setelah terdakwa dan sdr. JUSAN selesai mengonsumsi Narkotika Jenis Sabu tersebut, lalu Sdr. JUSAN berkata "ambil bahan (sabu) lagi KO dekat perbatasan Tapak Siring, buat kita pake lagi nanti", lalu terdakwa jawab "ya udah abis ini kita pulang" dan dijawab oleh Sdr. JUSAN "iya nanti kita langsung pulang", kemudian terdakwa berangkat ke Perbatasan Tapak Siring dengan berjalan kaki dan tidak lama kemudian seseorang yang tidak terdakwa kenal menghampiri terdakwa lalu memberikan 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika Jenis Sabu yang diselipkan di plastik kotak rokok *Marlboro Filter Black*, lalu terdakwa menyimpan 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika Jenis Sabu yang diselipkan di plastik kotak rokok *Marlboro Filter Black* tersebut di kantong celana sebelah kiri, selanjutnya terdakwa kembali kerumah tersebut dimana sdr. JUSAN menunggu dan pada saat terdakwa sedang berjalan kaki tepatnya di Pekon Bumi Jaya Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat sekitar jam 22.30 WIB, saksi RAJENDRA MAHESKA bersama saksi PEDRI NIZAN (masing-masing selaku anggota kepolisian SATRES Narkoba POLRES Lampung Barat) datang menghampiri terdakwa lalu melakukan penangkapan serta penggeledahan badan terhadap terdakwa dan dari hasil penggeledahan badan ditemukan di kantong celana milik terdakwa sebelah kiri barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika Jenis Sabu yang diselipkan di plastik kotak rokok *Marlboro Filter Black*, selanjutnya saksi RAJENDRA MAHESKA dan saksi PEDRI NIZAN melakukan interogasi terhadap terdakwa dan berdasarkan informasi dari terdakwa kemudian saksi RAJENDRA MAHESKA bersama saksi PEDRI NIZAN melakukan pencarian terhadap seseorang yang memberikan



Narkotika Jenis Sabu tersebut kepada terdakwa, akan tetapi tidak ditemukan, lalu saksi RAJENDRA MAHESKA bersama saksi PEDRI NIZAN membawa terdakwa ke rumah dimana tempat terdakwa bersama Sdr. JUSAN mengonsumsi Narkotika Jenis Sabu, akan tetapi Sdr. JUSAN sudah tidak berada di rumah tersebut, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Lampung Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa dilakukan pemeriksaan terhadap urine terdakwa di Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 6778-22.B/HP/XI/2020 tanggal 02 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Iproh Susanti, SKM dan Widiyawati, Amd.F selaku Pemeriksa dan ditandatangani oleh Penanggungjawab Laboratorium yaitu dr. ADITYA, M.Biomed. dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik Tersangka : ADI MARKO SUPRIADI bin MUHLIS, DISIMPULKAN BAHWA DITEMUKAN ZAT NARKOTIKA JENIS ; METHAMPHETAMINE (SHABU-SHABU) yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan terdakwa menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a undang-undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, di persidangan Terdakwa menyatakan telah mengerti, baik mengenai keabsahan dakwaan Penuntut Umum maupun kewenangan Pengadilan Negeri Liwa untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dalam perkara ini dan yang datang menghadap ke persidangan masing-masing bernama Saksi PEDRI NIZAN bin HARZEDI dan Saksi RAJENDRA MAHESKA bin (alm) RIWANDI, yang telah menerangkan di bawah sumpah menurut hukum agamanya masing-masing, sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi PEDRI NIZAN bin HARZEDI:

- Bahwa Saksi hadir ke persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga telah melakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekitar jam 19.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Pekon Tapak Siring Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekitar jam 20.00 wib saksi bersama dan saksi RAJENDRA MAHESKA mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Pekon Bumi Jaya Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat sering terjadi penyalahgunaan Narkoba Jenis Sabu;

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi bersama dan saksi RAJENDRA MAHESKA berangkat ke Pekon Bumi Jaya Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat untuk melakukan penyelidikan, kemudian sekitar jam 22.15 wib saksi dan saksi RAJENDRA MAHESKA mendapatkan informasi kembali bahwa di Pekon Bumi Jaya Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat akan ada yang melakukan transaksi narkoba;

- Bahwa berdasarkan perkembangan Informasi tersebut lalu saksi bersama saksi RAJENDRA MAHESKA langsung melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran Informasi, dan sekitar jam 22.30 wib pada saat saksi bersama saksi RAJENDRA MAHESKA berada di Pekon Bumi Jaya Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat melihat terdakwa yang sedang berjalan kaki dan terlihat seperti habis mengonsumsi Narkoba Jenis Sabu;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi RAJENDRA MAHESKA menghampiri terdakwa lalu melakukan tindakan pengamanan serta penggeledahan badan dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan di kantong celana milik terdakwa sebelah kiri barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkoba Jenis Sabu yang diselipkan di plastik kotak rokok *Marlboro Filter Black*;

- Bahwa selanjutnya saksi dan saksi RAJENDRA MAHESKA melakukan interogasi terhadap terdakwa dengan hasil interogasi sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkoba Jenis Sabu tersebut dengan cara Sdr. JUSAN (daftar pencarian orang/ DPO) memesan Narkoba Jenis Sabu tersebut kepada seseorang yang tidak terdakwa

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN Liw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenal di Pekon Bumi Jaya Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat;

- Bahwa Narkotika Jenis Sabu tersebut akan dikonsumsi bersama dengan Sdr. JUSAN yang sedang menunggu disebuah rumah bertempat di Pekon Tapak Siring Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat;

- Bahwa sebelumnya sekitar jam 19.30 wib, terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama sdr. JUSAN disebuah rumah bertempat di Pekon Tapak Siring Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat;

- Bahwa berdasarkan informasi dari terdakwa tersebut kemudian saksi bersama saksi RAJENDRA MAHESKA melakukan pencarian terhadap seseorang yang memberikan Narkotika Jenis Sabu tersebut kepada terdakwa, akan tetapi tidak ditemukan;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi RAJENDRA MAHESKA membawa terdakwa kerumah dimana tempat terdakwa bersama Sdr. JUSAN mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu bertempat di Pekon Tapak Siring Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat, akan tetapi Sdr. JUSAN sudah tidak berada dirumah tersebut, kemudian saksi dan saksi RAJENDRA MAHESKA melakukan pengeledahan terhadap rumah tersebut dan dari hasil pengeledahan tidak ditemukan barang-barang yang berhubungan dengan tindak pidana narkotika;

- Bahwa perbuatan terdakwa menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

- Diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika Jenis Sabu yang diselipkan di plastik kotak rokok *Marlboro Filter Black*, saksi membenarkan barang bukti tersebut.

Atas keterangan Saksi ke-1 tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi RAJENDRA MAHESKA bin (alm) RIWANDI:

- Bahwa Saksi hadir ke persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekitar jam 19.30 wib atau setidaknya pada suatu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dalam bulan Oktober tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Pekon Tapak Siring Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekitar jam 20.00 wib saksi bersama dan saksi PEDRI NIZAN mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Pekon Bumi Jaya Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat sering terjadi penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi bersama dan saksi PEDRI NIZAN berangkat ke Pekon Bumi Jaya Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat untuk melakukan penyelidikan, kemudian sekitar jam 22.15 wib saksi dan saksi PEDRI NIZAN mendapatkan informasi kembali bahwa di Pekon Bumi Jaya Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat akan ada yang melakukan transaksi narkoba;
- Bahwa berdasarkan perkembangan Informasi tersebut lalu saksi bersama saksi PEDRI NIZAN langsung melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran Informasi, dan sekitar jam 22.30 wib pada saat saksi bersama saksi PEDRI NIZAN berada di Pekon Bumi Jaya Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat melihat terdakwa yang sedang berjalan kaki dan terlihat seperti habis mengonsumsi Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi PEDRI NIZAN menghampiri terdakwa lalu melakukan tindakan pengamanan serta penggeledahan badan dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan di kantong celana milik terdakwa sebelah kiri barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika Jenis Sabu yang diselipkan di plastik kotak rokok *Marlboro Filter Black*;
- Bahwa selanjutnya saksi dan saksi PEDRI NIZAN melakukan interogasi terhadap terdakwa dengan hasil interogasi sebagai berikut :
  - Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Sabu tersebut dengan cara Sdr. JUSAN (daftar pencarian orang/ DPO) memesan Narkotika Jenis Sabu tersebut kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal di Pekon Bumi Jaya Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat;
  - Bahwa Narkotika Jenis Sabu tersebut akan dikonsumsi bersama dengan Sdr. JUSAN yang sedang menunggu disebuah rumah

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertempat di Pekon Tapak Siring Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat;

- Bahwa sebelumnya sekitar jam 19.30 wib, terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama sdr. JUSAN disebuah rumah bertempat di Pekon Tapak Siring Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat;

- Bahwa berdasarkan informasi dari terdakwa tersebut kemudian saksi bersama saksi PEDRI NIZAN melakukan pencarian terhadap seseorang yang memberikan Narkoba Jenis Sabu tersebut kepada terdakwa, akan tetapi tidak ditemukan;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi PEDRI NIZAN membawa terdakwa kerumah dimana tempat terdakwa bersama Sdr. JUSAN mengkonsumsi Narkoba Jenis Sabu bertempat di Pekon Tapak Siring Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat, akan tetapi Sdr. JUSAN sudah tidak berada dirumah tersebut, kemudian saksi dan saksi PEDRI NIZAN melakukan pengeledahan terhadap rumah tersebut dan dari hasil pengeledahan tidak ditemukan barang-barang yang berhubungan dengan tindak pidana narkoba;

- Bahwa perbuatan terdakwa menyalahgunakan Narkoba golongan I bagi diri sendiri dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

- Diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkoba Jenis Sabu yang diselipkan di plastik kotak rokok *Marlboro Filter Black*, saksi membenarkan barang bukti tersebut.

Atas keterangan Saksi ke-2 tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa Adi Marko Supriadi Bin Muhlis sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan semua keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekitar jam 19.30 WIB, sdr. JUSAN (Daftar Pencarian Orang/ DPO) datang ke rumah terdakwa bertempat di Pekon Sukarame Kecamatan Balik Bukit Kab. Lampung Barat, kemudian Sdr. JUSAN berkata kepada terdakwa "temenin saya ngambil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan (sabu) yok KO, nanti kita pakai bareng”, lalu terdakwa jawab “yaudah iya, tapi jangan malem-malem pulangnya” dan Sdr. JUSAN menjawab “Iya”;

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama sdr. JUSAN berangkat ke Pekon Tapak Siring Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat menggunakan sepeda motor milik sdr. JUSAN, setelah sampai di Pekon Tapak Siring Kecamatan Sukau, lalu terdakwa dan sdr. JUSAN menuju kerumah seseorang yang tidak terdakwa kenal;

- Bahwa kemudian setelah menunggu sekitar 30 (tiga puluh) menit datang seseorang yang tidak terdakwa kenal memberikan 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika Jenis Sabu dan alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol larutan penyegar kepada Sdr. JUSAN;

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan Sdr. JUSAN menuju ke dalam kamar depan rumah tersebut, lalu Sdr. JUSAN membuka 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika Jenis Sabu, kemudian Sdr. JUSAN memasukkan Narkotika Jenis Sabu kedalam pipa kaca (pirex) yang menempel dialat hisap sabu;

- Bahwa selanjutnya Sdr. JUSAN mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu tersebut dengan cara membakar pirex yang berisi sabu dengan menggunakan korek api gas untuk dipadatkan, selanjutnya Sdr. JUSAN menghisap asap yang keluar dari dalam botol tersebut, lalu Sdr. JUSAN menghembuskan asapnya secara perlahan dan Sdr. JUSAN mengulangnya sampai 15 (lima belas) kali hisapan, setelah Sdr. JUSAN mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu lalu alat hisap sabu (bong) diberikan kepada terdakwa;

- Bahwa selanjutnya terdakwa mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu dengan cara membakar pirex yang berisi sabu dengan menggunakan korek api gas untuk dipadatkan, selanjutnya terdakwa menghisap asap yang keluar dari dalam botol tersebut, lalu terdakwa menghembuskan asapnya secara perlahan dan terdakwa mengulangnya sampai 10 (sepuluh) kali hisapan;

- Bahwa setelah terdakwa dan sdr. JUSAN selesai mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu tersebut, lalu Sdr. JUSAN berkata “ambil bahan (sabu) lagi KO deket perbatasan Tapak Siring, buat kita pake lagi nanti”, lalu terdakwa jawab “ya udah abis ini kita pulang” dan dijawab oleh Sdr. JUSAN “iya nanti kita langsung pulang”;

- Bahwa selanjutnya terdakwa berangkat ke Perbatasan Tapak Siring dengan berjalan kaki dan tidak lama kemudian seseorang yang tidak terdakwa kenal menghampiri terdakwa lalu memberikan 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika Jenis Sabu yang diselipkan di plastik kotak rokok

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Marlboro Filter Black*, lalu terdakwa menyimpan 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika Jenis Sabu yang diselipkan di plastik kotak rokok *Marlboro Filter Black* tersebut di kantong celana sebelah kiri;

- Bahwa selanjutnya terdakwa kembali kerumah tersebut dimana sdr. JUSAN menunggu dan pada saat terdakwa sedang berjalan kaki tepatnya di Pekon Bumi Jaya Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat sekitar jam 22.30 WIB, saksi RAJENDRA MAHESKA bersama saksi PEDRI NIZAN datang menghampiri terdakwa lalu melakukan penangkapan serta penggeledahan badan terhadap terdakwa;
- Bahwa dari hasil penggeledahan badan ditemukan di kantong celana milik terdakwa sebelah kiri barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika Jenis Sabu yang diselipkan di plastik kotak rokok *Marlboro Filter Black*;
- Bahwa selanjutnya saksi RAJENDRA MAHESKA dan saksi PEDRI NIZAN melakukan interogasi terhadap terdakwa perihal kepemilikan Narkotika Jenis Sabu tersebut, terdakwa mendapatkannya dari siapa dan bagaimana caranya, serta Narkotika Jenis Sabu tersebut akan dijual kembali atau dikonsumsi oleh terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi RAJENDRA MAHESKA bersama saksi PEDRI NIZAN melakukan pencarian terhadap seseorang yang memberikan Narkotika Jenis Sabu tersebut kepada terdakwa, akan tetapi tidak ditemukan, lalu saksi RAJENDRA MAHESKA bersama saksi PEDRI NIZAN membawa terdakwa kerumah dimana tempat terdakwa bersama Sdr. JUSAN mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu, akan tetapi Sdr. JUSAN sudah tidak berada dirumah tersebut;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan dikonsumsi oleh terdakwa bersama sdr. JUSAN;
- Bahwa terdakwa sudah pernah mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama sdr. JUSAN;
- Bahwa perbuatan terdakwa menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Diperlihatkan kepada terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika Jenis Sabu yang diselipkan di plastik kotak rokok *Marlboro Filter Black*, terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi Terdakwa dalam perkara ini, meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa:

Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Nomor PP.01.01.100.10.20.0438 tanggal 23 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Penguji Mirahayu, STP., dan diketahui oleh Kepala Bidang Pengujian Dra. Masrurroh, Apt. terhadap barang bukti Nomor Data Contoh: 20.090.11.16.05.0438.K dan Register Barang Bukti Nomor: 40/X/2020/LPG/Res Narkoba, tanggal 20 Oktober 2020 berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis shabu diperoleh kesimpulan: setelah dilakukan pengujian laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) *Metamfetamin* termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor Lab. 6778-22.B/HP/XI/2020 tanggal 2 NOVEMBER 2020 yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung dr. Aditya, M. Biomed. dan diperiksa oleh Iproh Susanti, S. K. M., dan Widiyawati, Amd. F., dengan kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik Terdakwa Adi Marko Supriadi Bin Muhlis disimpulkan bahwa ditemukan Zat Narkotika Jenis *Methamphetamine* (shabu-shabu) yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1 (satu) plastik klip bekas tempat penyimpanan narkotika jenis sabu

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekira pukul 22.30 WIB di Pekon Bumi Jaya Kec. Sukau Kab. Lampung Barat, karena terdakwa diduga melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu, Bahwa terdakwa ditangkap karena melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekitar jam 19.30 WIB, sdr. JUSAN (Daftar Pencarian Orang/ DPO) datang ke rumah terdakwa bertempat di Pekon Sukarame Kecamatan Balik Bukit Kab. Lampung Barat, kemudian Sdr. JUSAN berkata kepada terdakwa “temenin saya ngambil bahan (sabu) yok KO, nanti kita pakai bareng”, lalu terdakwa jawab “yaudah iya, tapi jangan malem-malem pulangnya” dan Sdr. JUSAN menjawab “Iya”;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama sdr. JUSAN berangkat ke Pekon Tapak Siring Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat menggunakan sepeda motor milik sdr. JUSAN, setelah sampai di Pekon Tapak Siring Kecamatan Sukau, lalu terdakwa dan sdr. JUSAN menuju kerumah seseorang yang tidak terdakwa kenal;
- Bahwa kemudian setelah menunggu sekitar 30 (tiga puluh) menit datang seseorang yang tidak terdakwa kenal memberikan 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika Jenis Sabu dan alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol larutan penyegar kepada Sdr. JUSAN;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan Sdr. JUSAN menuju ke dalam kamar depan rumah tersebut, lalu Sdr. JUSAN membuka 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika Jenis Sabu, kemudian Sdr. JUSAN memasukkan Narkotika Jenis Sabu kedalam pipa kaca (pirex) yang menempel dialat hisap sabu;
- Bahwa selanjutnya Sdr. JUSAN mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu tersebut dengan cara membakar pirex yang berisi sabu dengan menggunakan korek api gas untuk dipadatkan, selanjutnya Sdr. JUSAN menghisap asap yang keluar dari dalam botol tersebut, lalu Sdr. JUSAN menghembuskan asapnya secara perlahan dan Sdr. JUSAN mengulangnya sampai 15 (lima belas) kali hisapan, setelah Sdr. JUSAN mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu lalu alat hisap sabu (bong) diberikan kepada terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu dengan cara membakar pirex yang berisi sabu dengan menggunakan korek api gas untuk dipadatkan, selanjutnya terdakwa menghisap asap yang keluar dari dalam botol tersebut, lalu terdakwa menghembuskan asapnya secara perlahan dan terdakwa mengulangnya sampai 10 (sepuluh) kali hisapan;
- Bahwa setelah terdakwa dan sdr. JUSAN selesai mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu tersebut, lalu Sdr. JUSAN berkata “ambil bahan (sabu) lagi KO deket perbatasan Tapak Siring, buat kita pake lagi nanti”, lalu terdakwa jawab “ya udah abis ini kita pulang” dan dijawab oleh Sdr. JUSAN “iya nanti kita langsung pulang”;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN Liw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa berangkat ke Perbatasan Tapak Siring dengan berjalan kaki dan tidak lama kemudian seseorang yang tidak terdakwa kenal menghampiri terdakwa lalu memberikan 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika Jenis Sabu yang diselipkan di plastik kotak rokok *Marlboro Filter Black*, lalu terdakwa menyimpan 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika Jenis Sabu yang diselipkan di plastik kotak rokok *Marlboro Filter Black* tersebut di kantong celana sebelah kiri;
- Bahwa selanjutnya terdakwa kembali kerumah tersebut dimana sdr. JUSAN menunggu dan pada saat terdakwa sedang berjalan kaki tepatnya di Pekon Bumi Jaya Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat sekitar jam 22.30 WIB, saksi RAJENDRA MAHESKA bersama saksi PEDRI NIZAN datang menghampiri terdakwa lalu melakukan penangkapan serta penggeledahan badan terhadap terdakwa;
- Bahwa dari hasil penggeledahan badan ditemukan di kantong celana milik terdakwa sebelah kiri barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika Jenis Sabu yang diselipkan di plastik kotak rokok *Marlboro Filter Black*;
- Bahwa selanjutnya saksi RAJENDRA MAHESKA dan saksi PEDRI NIZAN melakukan interogasi terhadap terdakwa perihal kepemilikan Narkotika Jenis Sabu tersebut, terdakwa mendapatkannya dari siapa dan bagaimana caranya, serta Narkotika Jenis Sabu tersebut akan dijual kembali atau dikonsumsi oleh terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi RAJENDRA MAHESKA bersama saksi PEDRI NIZAN melakukan pencarian terhadap seseorang yang memberikan Narkotika Jenis Sabu tersebut kepada terdakwa, akan tetapi tidak ditemukan, lalu saksi RAJENDRA MAHESKA bersama saksi PEDRI NIZAN membawa terdakwa kerumah dimana tempat terdakwa bersama Sdr. JUSAN mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu, akan tetapi Sdr. JUSAN sudah tidak berada dirumah tersebut;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan dikonsumsi oleh terdakwa bersama sdr. JUSAN;
- Bahwa terdakwa sudah pernah mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama sdr. JUSAN;
- Bahwa perbuatan terdakwa menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN Liw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diperlihatkan kepada terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika Jenis Sabu yang diselipkan di plastik kotak rokok *Marlboro Filter Black*, terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa fakta-fakta selebihnya akan ditentukan bersamaan dengan pertimbangan unsur-unsur pasal dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta sebagaimana dikemukakan para saksi, surat, keterangan Terdakwa dan diperkuat oleh barang bukti yang diajukan ke persidangan, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang dikemukakan oleh Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, atau kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa meskipun dalam hal dakwaan alternatif yang sesungguhnya masing-masing dakwaan tersebut saling mengecualikan satu sama lain dimana Majelis Hakim dapat bebas untuk menyatakan dakwaan mana yang telah terbukti sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang menurut Majelis Hakim mendekati fakta-fakta hukum di persidangan yakni Dakwaan Ketiga Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga untuk dapat dipersalahkan, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur:

1. Unsur "setiap orang";
2. Unsur "penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "setiap orang";



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap orang” lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai subjek pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu: manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana di dalam menjatuhkan putusan pidananya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Adi Marko Supriadi Bin Muhlis atas pertanyaan Hakim Ketua telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum Terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan mereka sendiri, namun apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur delik lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “penyalah guna” adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa secara tanpa hak atau melawan hukum dimaksudkan tindakan mempergunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri tidak berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika digolongkan ke dalam: Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika Golongan III; yang lebih lanjut dalam penjelasan pasal tersebut, dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penggunaan narkotika secara tegas dibatasi secara limitatif, hanya untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur:

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- (2) Dalam Jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang telah disebutkan di atas, seseorang hanya diperbolehkan menggunakan Narkotika Golongan I hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga seseorang yang tidak memenuhi ketentuan tersebut, sudah dapat dikategorikan sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa di persidangan, bermula Pada hari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekitar jam 19.30 WIB, sdr. JUSAN (Daftar Pencarian Orang/ DPO) datang ke rumah terdakwa bertempat di Pekon Sukarame Kecamatan Balik Bukit Kab. Lampung Barat, kemudian Sdr. JUSAN berkata kepada terdakwa "temenin saya ngambil bahan (sabu) yok KO, nanti kita pakai bareng", lalu terdakwa jawab "yaudah iya, tapi jangan malem-malem pulangny" dan Sdr. JUSAN menjawab "Iya", selanjutnya terdakwa bersama sdr. JUSAN berangkat ke Pekon Tapak Siring Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat menggunakan sepeda motor milik sdr. JUSAN, setelah sampai di Pekon Tapak Siring Kecamatan Sukau, lalu terdakwa dan sdr. JUSAN menuju kerumah seseorang yang tidak terdakwa kenal, kemudian setelah menunggu sekitar 30 (tiga puluh) menit datang seseorang yang tidak terdakwa kenal memberikan 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika Jenis Sabu dan alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol larutan penyegar kepada Sdr. JUSAN, selanjutnya terdakwa dan Sdr. JUSAN menuju ke dalam kamar depan rumah lalu mengkonsumsi Narkotika Jenis sabu tersebut, setelah terdakwa dan sdr. JUSAN selesai mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu tersebut, lalu Sdr. JUSAN berkata "ambil bahan (sabu) lagi KO deket perbatasan Tapak Siring, buat kita pake lagi nanti", lalu terdakwa jawab "ya udah abis ini kita pulang" dan dijawab oleh Sdr. JUSAN "iya nanti kita langsung pulang", kemudian terdakwa berangkat ke Perbatasan Tapak Siring dengan berjalan kaki dan tidak lama kemudian seseorang yang tidak terdakwa kenal menghampiri terdakwa lalu memberikan 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika Jenis Sabu yang diselipkan di plastik kotak rokok *Marlboro Filter Black*, lalu terdakwa menyimpan 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika Jenis Sabu yang diselipkan di plastik kotak rokok *Marlboro Filter Black* tersebut di kantong celana sebelah kiri, selanjutnya terdakwa kembali kerumah tersebut dimana sdr. JUSAN menunggu dan pada saat terdakwa sedang berjalan kaki tepatnya di Pekon Bumi Jaya Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat sekitar jam 22.30 WIB, saksi RAJENDRA MAHESKA bersama saksi PEDRI NIZAN (masing-masing selaku anggota kepolisian SATRES Narkoba POLRES Lampung Barat) datang menghampiri terdakwa lalu melakukan penangkapan serta penggeledahan badan terhadap terdakwa dan dari hasil penggeledahan badan ditemukan di kantong celana milik terdakwa sebelah kiri barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika Jenis Sabu yang diselipkan di plastik kotak rokok *Marlboro Filter Black*, selanjutnya saksi RAJENDRA MAHESKA dan saksi PEDRI NIZAN melakukan interrogasi terhadap terdakwa dan berdasarkan informasi dari

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN Liw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kemudian saksi RAJENDRA MAHESKA bersama saksi PEDRI NIZAN melakukan pencarian terhadap seseorang yang memberikan Narkotika Jenis Sabu tersebut kepada terdakwa, akan tetapi tidak ditemukan, lalu saksi RAJENDRA MAHESKA bersama saksi PEDRI NIZAN membawa terdakwa ke rumah dimana tempat terdakwa bersama Sdr. JUSAN mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu, akan tetapi Sdr. JUSAN sudah tidak berada di rumah tersebut, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Lampung Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Nomor PP.01.01.100.10.20.0438 tanggal 23 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Penguji Mirahayu, STP., dan diketahui oleh Kepala Bidang Pengujian Dra. Masruroh, Apt. terhadap barang bukti Nomor Data Contoh: 20.090.11.16.05.0438.K dan Register Barang Bukti Nomor: 40/X/2020/LPG/Res Narkoba, tanggal 20 Oktober 2020 berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis shabu diperoleh kesimpulan: setelah dilakukan pengujian laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) *Metamfetamin* termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa ditangkap dan diamankan ke kantor Kepolisian Resor Lampung Barat, dilakukan uji sample urine Terdakwa, yang mana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor Lab. 6778-22.B/HP/XI/2020 tanggal 2 November 2020 yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung dr. Aditya, M. Biomed. dan diperiksa oleh Iproh Susanti, S. K. M., dan Widiyawati, Amd. F., dengan kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik Terdakwa Adi Marko Supriadi Bin Muhlis disimpulkan bahwa ditemukan Zat Narkotika Jenis *Methamphetamine* (shabu-shabu) yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan narkotika jenis sabu meskipun ia mengetahui perbuatannya adalah terlarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa adalah bukan seseorang yang sudah mendapat rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan serta tidak pernah mendapat persetujuan

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN Liw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri, bukan pula sebagai orang yang bekerja dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium untuk mempergunakan Narkotika Golongan I, dengan demikian, perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi Narkotika Golongan I sebagaimana diuraikan di atas, dapat digolongkan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur “penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, oleh karena seluruh unsur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu maupun kedua;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani Terdakwa, maka Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi Terdakwa yaitu sebagai pembelajaran dan mencegah Terdakwa untuk mengulangi perbuatan pidananya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi lebih untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana agar di kemudian hari dapat



menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, pembelaan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, serta fakta yang terungkap di persidangan, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kiranya juga akan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pencegahan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dari tujuan pemidanaan dan faktor-faktor lain tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat apabila pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan nanti cukup memadai dan sesuai dengan rasa keadilan baik itu bagi Terdakwa maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan status tahanan rutan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, untuk melindungi hak-hak Terdakwa dan menjamin kepastian hukum tentang status penangkapan dan penahanan Terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan apabila telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan tidak adanya alasan untuk menanggukkan penahanan atas diri Terdakwa, Majelis Hakim memandang masih relevannya alasan penahanan terhadap diri Terdakwa sehingga penahanan atas diri Terdakwa tersebut agar tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa setelah terungkap fakta-fakta di persidangan barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut yakni:

- 1 (satu) plastik klip bekas penyimpanan narkotika jenis sabu;

Dimana narkotika sabu habis digunakan untuk uji lab, maka barang bukti perlu dinyatakan dimusnahkan;





Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan serta dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Adi Marko Supriadi Bin Muhlis telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan agar lamanya Terdakwa menjalani penangkapan dan penahanan, dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika Jenis Sabu yang diselipkan di plastik kotak rokok *Marlboro Filter Black* seberat 0,04480 (nol koma nol empat empat delapan nol) gram Habis untuk uji laboratorium;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2020, oleh Muhamad Iman, S. H., sebagai Hakim Ketua, Miryanto, S.H., M.H., dan Jessie SK Siringo Ringo, S. H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ferli Rosan, S. H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa, dihadiri oleh Friyuda Adhytia Mukhtar, S.H., M.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Barat dan di hadapan Terdakwa;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Miryanto, S.H., M.H.

Muhamad Iman, S.H.

Jessie SK Siringo Ringo, S. H.

Panitera Pengganti,

Ferli Rosan, S. H., M.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)